

Pungutan Liar: Antara Tuntutan Kebutuhan dan Profesionalitas

Mahendra Putra Kurnia
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Disampaikan Pada Sosialisasi Perpres Nomor 87 Tahun 2016
Tentang Satgas Saber Pungli
Di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Balikpapan, 25-26 September 2017

PUNGUTAN LIAR



PUNGUTAN LIAR ADALAH PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH SESEORANG ATAU PEGAWAI NEGERI ATAU PEJABAT NEGARA DENGAN CARA MEMINTA PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG YANG TIDAK SESUAI ATAU TIDAK BERDASARKAN PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN PEMBAYARAN TERSEBUT.



ADALAH PENGENAAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DI TEMPAT YANG SEHARUSNYA TIDAK ADA BIAYA DIKENAKAN ATAU DI PUNGUT DI LOKASI ATAU PADA KEGIATAN TERSEBUT



PUNGLI DAPAT JUGA DIARTIKAN SEBAGAI PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH SESEORANG ATAU PEGAWAI / PEJABAT DENGAN MEMINTA PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG YANG TIDAK SESUAI ATAU TIDAK BERDASARKAN PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN PEMBAYARAN TERSEBUT.

PUNGUTAN LIAR

Uang pelicin biasa disebut **uang terima kasih, uang rokok, uang semir, atau uang kopi.**

Praktek uang pelicin biasanya terjadi pada instansi pemerintah pemberi pelayanan yang prosedurnya tidak transparan, berbelit-belit, dan tidak ada kepastian dalam lama waktu penyelesaiannya. Alih-alih melakukan perbaikan dalam pelayanan yang dilakukan, justru praktek uang pelicin yang pada akhirnya malah menjadi standar pelayanan tepat waktu.

PUNGUTAN LIAR

Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa:

pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

TERJADINYA PUNGUTAN LIAR



TEMPAT-TEMPAT DIMANA PELAYANAN PUBLIK DIBERIKAN

(pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif)

pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait

MODUS PUNGUTAN LIAR

1. Pemanfaatan Waktu Pelayanan

Pengurusan ijin selesai 3 hari, tetapi dapat selesai sehari bila ada Pungli.

2. Pemanfaatan Moderasi Kebijakan

Contohnya, seorang pengambil kebijakan berlaku tegas pada aturan persyaratan yang masih bersifat penafsiran, tapi jika ada pungli dapat mentoleransi

3. Pemanfaatan kuota yang terbatas

Contohnya, Kuota Penerimaan Siswa Baru, Penerimaan Pegawai, TNI/Polri, Kuota Bantuan Sosial, Kuota Beasiswa dan lain sebagainya

4. Pemanfaatan kepemilikan Akses

Contohnya, Promosi Jabatan, Tender Proyek, Penerbitan Ijin-ijin dan lainnya.

5. Pemanfaatan Otoritas dan Kewenangan

Contohnya memperlakukan prioritas layanan pada pihak-pihak yang memberikan janji atau setoran

6. Pemanfaatan Kontigensi Terpungut.

Contohnya Memanfaatkan keadaan terpungut, jika kebutuhannya mendesak, oknum akan mempercepat jika ada setoran/komisinya.

RECORD PUNGUTAN LIAR

- KALTIM-TARA

68 Pengaduan 26 Perkara
OTT, 11 Selesai

- NASIONAL 31.110

pengaduan 917 OTT 1.834
Tersangka

PENYEBAB TERJADINYA PUNGUTAN LIAR

- **PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK YANG PANJANG DAN BURUK**
- **PENYALAHGUNAAN WEWENANG/JABATAN**
- **EKONOMI/TUNTUTAN KEBUTUHAN HIDUP**
- **KULTURAL NEGATIF/KEIKHHLASAN YANG SALAH**
- **KETERBATASAN IMAN, MENTALITAS, DAN INTELEGENSIA PELAYAN PUBLIK**
- **PELAKSANAAN PENGAWASAN YANG BELUM MAKSIMAL**


TUNTUTAN KEBUTUHAN HIDUP????



PUNGLI DILAKUKAN
ORANG YANG MAMPU
SECARA EKONOMI



(CORRUPTION BY GREED)



PUNGLI DILAKUKAN
ORANG YANG KURANG
MAMPU SECARA EKONOMI

(CORRUPTION BY NEED)

AKIBAT PUNGUTAN LIAR

AKIBAT RELIGIUS

DOSA BESAR

AKIBAT SOSIAL

**RUSAKNYA MORALITAS
DAN INTEGRITAS BANGSA**

AKIBAT HUKUM

KUHP

PEMERASAN (PASAL 368)

UU TIPIKOR

**PASAL 2 DAN PASAL 3 (KORUPSI DAN HARUS ADA UNSUR
KERUGIAN NEGARA)**

PASAL 5, PASAL 6, DAN PASAL 11 (SUAP DAN HARUS OTT)

**PASAL 8, PASAL 9, DAN PASAL 10 (PENGSELAPAN DALAM
JABATAN)**

PASAL 12 HURUF E,F,G DAN H. (GRATIFIKASI)

PASAL 12 HURUF E, F, G, H UU TIPIKOR

- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PUNGLI

- **PENANAMAN NILAI-NILAI PROFESIONALISME KEPADA PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK**
- **PENANAMAN POLA PIKIR BAHWA PUNGLI ADALAH DOSA BESAR KEPADA PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DAN MASYARAKAT**
- **REWARD AND PUNISHMENT, TERMASUK PENEGAKAN HUKUM SATGAS SABER PUNGLI**
- **PENGAWASAN MELALUI SPIP**
- **KETELADANAN PEMIMPIN**
- **PENYULUHAN HUKUM SECARA BERKESINAMBUNGAN**
- **EDUKASI KEPADA MASYARAKAT SEJAK USIA DINI**
- **MELAKSANAKAN STANDAR PELAYANAN**
- **MAKSIMALKAN TEKNOLOGI DALAM PELAYANAN PUBLIK**

REFERENSI

- **Moh Toha Solahuddin**, Pungutan Liar (Pungli) Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, Paraikatte, Bpkp Provinsi Sulawesi Selatan, **Edisi Triwulan Iii - Volume 26, 2016.**
- **Moh Toha Solahuddin**, Pungli Dari Masa Ke Masa Bisakah Diberantas?, Paraikatte, Bpkp Provinsi Sulawesi Selatan, **Edisi Triwulan Iii - Volume 26, 2016.**
- **Damargo Hadiono**, Komitmen (Tidak Pungli), Paraikatte, Bpkp Provinsi Sulawesi Selatan, **Edisi Triwulan Iii - Volume 26, 2016.**
- Hari Santosa, Hidup Berkah Tanpa Pungli, Paraikatte, Bpkp Provinsi Sulawesi Selatan, **Edisi Triwulan Iii - Volume 26, 2016.**
- **Herya Sakti Saad**, Sosialisasi Pelaksanaan Pemberantasan Pungutan Liar Di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2017.
- **Eko Hery Winarno**, Fenomena Uang Pelicin Penyakit Masyarakat Atau Penyakit Birokrasi?, Paraikatte, Bpkp Provinsi Sulawesi Selatan, **Edisi Triwulan Iii - Volume 26, 2016.**



**STOP
PUNGLI**

TERIMA KASIH